

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan budidaya burung walet di luar habitat alaminya perlu diatur perizinannya sebagai bagian perlindungan terhadap kepentingan umum baik segi kesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Bahwa dalam rangka penataan ruang serta mengurangi dampak langsung pembudidayaan burung walet terhadap masyarakat perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Kep. Mendagri No. 71 Tahun 1999; Per. MenPU No. 41/PRT/M/2007; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud & Tujuan;
  3. Ruang Lingkup;
  4. Lokasi dan Tempat Budidaya Sarang Burung Walet;
  5. Ketentuan Perizinan;
  6. Kewajiban Dan Larangan;
  7. Sanksi Administratif;
  8. Pengawasan Dan Pemeriksaan;
  9. Ketentuan Penyidikan;
  10. Ketentuan Pidana;
  11. Ketentuan Peralihan;
  12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 Juni 2013.

CATATAN : -